

**PEMBELIAN TANAH WAKAF SECARA KOLEKTIF UNTUK
PEMAKAMAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PANYABUNGAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



OLEH:

MILLENIUM PANJI

NIM: 18-02-0052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022**

**PEMBELIAN TANAH WAKAF SECARA KOLEKTIF UNTUK
PEMAKAMAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PANYABUNGAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*



OLEH:

MILLENIUM PANJI
NIM: 18020052

Pembimbing I

ASRUL HAMID, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II

MUHAMMAD DANIL, M.H
NIP. 198811012019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022**

SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Millenium Panji

NIM : 18-02-0052

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tempat/ Tgl Lahir : Sipolu-Polu, 01 Januari 2000


Alamat : Sipolu-Polu

No. Telp : 087877713603

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Untuk Pemakaman Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Panyabungan)”** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Panyabungan, November 2023

 saya

M.P.
Millenium Panji
NIM. 18020052

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul: "Pembelian Tanah Wakaf secara Kolektif Untuk Pemakaman Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Panyabungan)" a.n Milenium Panji. NIM: 18-02-0052. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 23 November 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Mei 2023

Panitia munaqasah skripsi


Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua



Faisal Affandi, M.E.I
NIP. 198310182019031006

Sekretaris



Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001



Faisal Affandi, M.E.I
NIP. 198310182019031006

Anggota Penguji



Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001



Resi Atna Sari Sirgar, M.S.I
NIP. 199110252019032014



Erna Dewi, M.A
NIP. 198708092019032005

Yang Mengetahui
Ketua STAIN MADINA



Dr. H. Sumper Mulla Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR NOTA DINAS

Nomor :
Hal : Skripsi a.n
Millenium Panji
Lamp : 5 (Lima) Exemplar

Panyabungan, November 2022
Kepada Yth:
Bapak Ketua STAIN Madina
Di-
Panyabungan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Yuli Purnama Sari NPM: 17-02-181 dengan judul **"Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Untuk Pemakaman Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Panyabungan)"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk ini dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

PEMBIMBING I



ASRUL HAMID, M.H.I
NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II



MUHAMMAD DANIL, M.H
NIP. 198811012019081001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara Millenium Panji NIM: 18020052 dengan judul skripsi "**Pembelian Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Untuk Pemakaman Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Panyabungan).**"

Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, November 2022

PEMBIMBING I



ASRUL HAMID, M.H.I
NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II



MUHAMMAD DANIL, M.H
NIP. 198811012019081001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb..

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-nya penulis menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan contoh tauladan kepada ummat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul mahsar kelak.

Skripsi ini ditulis, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1). Adapun judul Skripsi ini adalah **“Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Untuk Pemakaman Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Panyabungan).”**

Adapun dalam penulisan Skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat usaha dan kerja keras penulis, serta berkat bantuan dan semangat orang-orang terkasih dan terhormat. Akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Orang tua, saudara/i sekalian yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan ini.

-
- Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
 - Bapak Asrul Hamid S.H.I, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
 - Bapak Asrul Hamid, S.H.I, M.H.I selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
 - Bapak Muhammad Danil, M.H selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
 - Yang teristimewah buat keluarga, yang penulis sayangi dan hormati ayahanda dan ibunda, nenek, etek, adik-adik saya yang telah banyak memberi doa, pengorbanan, dukungan, semangat serta bimbingan demi ke jayaan penulis. Sungguh adinda tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah diberikan selama ini, hanya Allah Swt yang bisa membalasnya. Adinda hanya bisa berdo'a semoga ayahanda dan ibunda,

nenek, uak, etek senantiasa diberi kesehatan, taufiq dan hidayah sehingga ketenangan dan kebahagiaan selalu menyertai. Aamiin

- Kepada Teman-teman seperjuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) terutama angkatan 2018 khususnya teman satu ruangan saya serta semua rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini yang telah banyak menyimpan kenangan-kenangan terindah dan tak mungkin terlupakan. .

Terima kasih atas semuanya, penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, literatur, maupun pengalaman penulis. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat penulis khususnya serta masyarakat secara umum. Semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Aamin ya Rabbal'alamin.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Panyabungan, November 2022

Millenium Panji

NIM : 18020052

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Wakaf.....	13
1. Pengertian Wakaf.....	13
2. Dasar Hukum Wakaf.....	14
3. Pendapat Ulama.....	19
4. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	22
5. Macam-Macam Wakaf.....	23
6. Peruntukkan Harta Wakaf.....	26
B. Jual Beli.....	31
1. Pengertian Jual Beli.....	31
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	33
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Sifat Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	43
1. Sumber Data Primer.....	43
2. Sumber Data Sekunder.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Observasi.....	44
2. Wawancara.....	45
3. Dokumentasi.....	45
E. Teknik Pengolahan Data.....	46
1. Coding.....	46
2. Reduksi Data.....	47

3. Penyajian Data	47
4. Penarikan Kesimpulan	47
F. Analisis Data	48
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Kelurahan Sipolu-Polu	49
a. Sejarah Kelurahan Sipolu-polu	49
b. Letak Geografis	50
c. Demografis	50
2. Kelurahan Kayu Jati	54
a. Sejarah Kelurahan Kayu Jati	54
b. Letak Geografis	55
c. Demografis	55
B. Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Untuk Pemakaman	59
C. Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Untuk Pemakaman Dalam Tinjauan Hukum Islam	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Millenium Panji

Npm : 18-02-0052

Judul Skripsi: Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Untuk Pemakaman Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Panyabungan)

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Jual beli merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan ijab dan qabul yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Dalam melakukan akad atau kontrak jual beli, seorang pembeli memiliki kewenangan atau hak untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang lebih dalam dengan judul "pembelian tanah wakaf secara kolektif untuk pemakaman dalam tinjauan hukum islam" Di Kelurahan Sipolu-polu dan Kelurahan Kayu Jati masyarakat melakukan pembelian tanah pemakaman berukuran yang mana pengumpulan dana pembelian tanah pemakaman langsung diberikan kepada panitia pembelian tanah pemakaman.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini Bagaimana Pembelian Tanah Wakaf secara Kolektif untuk Pemakaman di Sipolu-polu dan Kayu Jati dan Bagaimana Pembelian Tanah Wakaf secara Kolektif untuk Pemakaman di Sipolu-polu dan Kayu Jati dalam Tinjauan Hukum Islam. Sehingga penelitian ini nanti akan bermanfaat dalam membantu menyelesaikan permasalahan terkait penerapan jual beli tanah wakaf secara kolektif di Kelurahan Sipolu-polu dan Kelurahan Kayu Jati.

Jenis penelitian ini merupakan riset lapangan (field research) dengan metode kualitatif dengan bersumber data diperoleh dari narasumber yang melakukan jual beli tanah wakaf secara kolektif untuk pemakaman di Kelurahan Sipolu-polu dan Kelurahan Kayu Jati.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal akad pembelian tanah wakaf secara kolektif untuk pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu dan Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan adalah membayar uang iuran yang telah disepakati di Kelurahan Sipolu-Polu sebesar Rp.150.000 dan Kelurahan Kayu Jati sebesar Rp.60.000 untuk diserahkan kepada panitia pembelian tanah wakaf secara kolektif untuk pemakaman. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik pembelian tanah wakaf secara kolektif untuk pemakaman di Kelurahan Sipolu-Polu dan Kelurahan Kayu Jati Kecamatan panyabungan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Pihak yang penjual maupun pembeli adalah orang dewasa yang sudah baligh dan telah berusia lebih dari 25 tahun, semua pihak dalam akad jual beli tanah juga memiliki akal yang sehat atau tidak dalam kondisi gila atau mabuk dan tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri dan sukarela).

Kata Kunci: Wakaf, Jual Beli, Tinjauan hukum islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka. Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut. Banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah, perolehan dan peralihan hak atas tanah, dalam hukum Islam dapat terjadi antara lain melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, ihya-ulmawat (membuka tanah baru).

Masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam sudah mengenal lembaga wakaf. Tujuan pokok yang menjadi *common basic idea* wakaf sebagai salah satu lembaga keagamaan Islam, bermaksud sebagai sarana pendukung pengembangan kehidupan keagamaan. Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi *muwakif* (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan meninggal dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah Islamiyah, baik di Negara Indonesia maupun di Negara-negara lainnya.¹

Wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi, *al-waqf sama* dengan *al-habs* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah

¹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet.3 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997).

wakaf menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekati diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.²

Wakaf dalam Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di wakafkan untuk bangunan tempat-tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya.

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrumen maliyah, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh yakni upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia.³

Lahan (*land*) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan dibawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk,

² Musyifikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", *Jurisprudentie*, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Volume 3 Nomor 2 Desember 2016, h. 140

³ Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup*, Vol. 1, No. 2, 2016.

relief, hidrologi, tumbuhan, dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang.

Cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, antara satu Negara dengan suatu Negara lainnya. Hal ini terjadi akibat perbedaan keyakinan agama, ideologi, budaya hukum (*legal culture*), kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat.⁴

Menurut etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadalah*, dan *at-tijarah*. Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat, menurut ulama Hanafiyah jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.⁵

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak

⁴ Juhaedi, "*Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan*", *Jurnal Geografi Vol.4* 2007.

⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73

dilindungi oleh hukum. Jual beli merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Dalam melakukan akad atau kontrak jual beli, seorang pembeli memiliki kewenangan atau hak untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan.⁶

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah memutuskan Pertama Ketentuan Umum dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 1). Kuburan Mewah adalah kuburan yang mengandung unsur tabdzir dan israf, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan. 2). Tabdzir adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat. 3). Israf adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan lahan melebihi kebutuhantpemakaman.⁷ Kedua Ketentuan Hukum 1). Menguburkan jenazah muslim adalah wajib kifayah, dan Pemerintah wajib menyediakan lahan untuk pemakaman umum. 2). Setiap orang muslim boleh menyiapkan lahan khusus sebagai tempat untuk dikuburkan saat ia meninggal, dan boleh berwasiat untuk dikuburkan di tempat tertentu sepanjang tidak menyulitkan. 3). Jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan dengan ketentuan: a). syarat dan rukun jual beli terpenuhi; b). Dilakukan dengan prinsip sederhana, tidak mendorong adanya *tabdzir*, *israf*, dan perbuatan sia-sia, yang memalingkan

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 29-30

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah

dari ajaran Islam; c). kavling kuburan tidak bercampur antara muslim dan non-muslim; d). penataan dan pengurusannya dijalankan sesuai dengan ketentuan syari'ah; e). tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh pelayanan penguburan. 4). Jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur tabdzir dan israfthukumnya haram.⁸

Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang lebih dalam dengan judul “pembelian tanah waqaf secara kolektif untuk pemakaman dalam tinjauan hukum islam” Di Kelurahan Sipolu-polu dan Kelurahan Kayu Jati masyarakat melakukan pembelian tanah pemakaman berukuran yang mana pengumpulan dana pembelian tanah pemakaman langsung diberikan kepada panitia pembelian tanah pemakaman. Dalam praktiknya masyarakat diharuskan membayar Rp.150.000/Kk untuk pembelian tanah pemakaman, dalam proses pengumpulan dana panitia pembelian tanah pemakaman yang diketuai oleh Nasrullah beserta jajaran panitia akan melakukan kegiatan mengutip ke rumah-rumah warga kelurahan sipolu-polu. Sehingga memudahkan pengumpulan dana sekaligus memberikan bukti pembayaran tanah pemakaman kepada masyarakat yang telah melunasi biaya yang sudah ditetapkan. Namun penelitian terkait pembelian tanah wakaf secara kolektif untuk tanah pemakaman ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait pembelian tanah pemakaman

Di Kelurahan Kayu jati masyarakat melakukan pembelian tanah pemakaman berukuran yang mana pengumpulan dana pembelian tanah

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah

pemakaman langsung diberikan kepada panitia pembelian tanah pemakaman. Dalam praktiknya masyarakat diharuskan membayar Rp.60.000/Kk untuk pembelian tanah pemakaman, dalam proses pengumpulan dana panitia pembelian tanah pemakaman yang di ketuai oleh Mhd. Imran Rangkuti beserta jajaran panitia akan melakukan kegiatan mengutip ke rumah-rumah warga kelurahan sipolu-polu. Sehingga memudahkan pengumpulan dana sekaligus memberikan bukti pembayaran tanah pemakaman kepada masyarakat yang telah melunasi biaya yang sudah di tetapkan.

Oleh sebab itu, hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terlibat dalam wakaf sebagai bahan rujukan dan pertimbangan permasalahan yang ada dengan mengambil judul: **“PEMBELIAN TANAH WAQAF SECARA KOLEKTIF UNTUK PEMAKAMAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN PANYABUNGAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Bagaimana Pembelian Tanah Waqaf secara Kolektif untuk Pemakaman di Sipolu-polu dan Kayu Jati?
2. Bagaimana Pembelian Tanah Wakaf secara Kolektif untuk Pemakaman di Sipolu-polu dan Kayu Jati dalam Tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tradisi Pembelian Tanah Waqaf secara Kolektif untuk Pemakaman di Sipolu-polu dan Kayu Jati?
2. Untuk mengetahui Tradisi Pembelian Tanah Wakaf secara Kolektif untuk Pemakaman di Sipolu-polu dan Kayu Jati dalam Tinjauan Hukum Islam?

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita dan sebagai sumbangsi pemikiran tentang multi akad pada murabahah bagi pemesan pembelian, khususnya pembelian tanah pemakaman di Sipolu-polu dan Kayu Jati

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menumbuhkan sikap kehati-hatian masyarakat Islam dalam memiliki tanah dengan cara akad yang dilarang, serta memberikan informasi yang lebih rinci tentang mekanisme pemilikan tanah melalui akad murabahah dalam perspektif hukum Islam serta berbagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sopiyan Sahuri Tambunan (2019) yang berjudul ***“Jual Beli Tanah Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Padang Solok Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang”***, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai di dusun Padang Solok terdapat tanah wakaf yang awalnya diperuntukkan untuk lahan pemakaman oleh masyarakat Padang Solok dan sekitarnya.⁹

Kedua, *Skripsi* yang ditulis oleh Fatimah Zahra Lubis (2022) tentang ***“Praktik Lelang Tanah Wakaf Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”***. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan lelang tanah wakaf di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi serta apakah praktik lelang tanah wakaf di Desa Aek Marian sesuai dengan Hukum Islam.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Miftah Rahmatullah (2011) tentang ***“Bisnis Pemakaman dalam Perspektif Islam”***. Penelitian ini bertujuan untuk menggali

⁹ Sopiyan Sahuri Tambunan, *“Jual Beli Tanah Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus (Dusun Padang Solok Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang”*, Skripsi, STAIN Mandailing Natal, 2019.

¹⁰ Fatimah Zahra Lubis, *“Praktik Lelang Tanah Wakaf Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”*, Skripsi, STAIN Mandailing Natal, 2022.

prosedur jual beli, tanah waqaf untuk pemakaman di TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon. Selain itu juga untuk mengetahui berapa besar retribusi serta bagaimana sistem perawatan makamnya. Bagian akhir dari penelitian ini menjelaskan pendapat ahli fiqh mengenai jual beli tanah waqaf yang diperuntukkan untuk tanah pemakaman. Hasil penelitiannya adalah pengguna tanah waqaf dikenakan biaya yang cukup besar. Hal ini tidak sesuai dengan konsep waqaf yakni tanah waqaf seharusnya tidak diperjualbelikan.¹¹

Dari pemaparan di atas telah jelas mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Oleh karena itu penelitian yang berjudul “ **Pembelian Tanah Waqaf Secara Kolektif Untuk pemakaman Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus Kelurahan Sipolu-polu dan Kelurahan Kayu Jati)**” dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian penelitian yang sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Jual beli berasal dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”. Kata “jual” berarti merujuk pada “penjual” dan “beli” berarti merujuk pada “pembeli”.

Terdapat beberapa pengertian dalam jual beli, diantaranya: Jual beli menurut bahasa (etimologi) adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syia'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata lain dari *al-bai'* yaitu *at-Tijarah* dan *al- Mubadalah*.¹²

¹¹ Miftah Rahmatullah, “Bisnis Pemakaman dalam Perspektif Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

¹² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiq* , artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram.¹³

Perkataan Waqaf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴

Sedangkan definisi wakaf menurut Undang-Undang no. 41 tahun 2004 adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak yang melakukan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai ketentuan agama Islam.¹⁵

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), h.80

¹⁵ Undang-Undang no. 41 Tahun 2004

dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.¹⁶

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi yang akan penulis buat terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis. Berikut ini sistematika penulisan secara lengkap :

Bab I Pendahuluan Meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, dalam bab ini membahas tentang Pengertian Multi Akad, Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-macam akad, Macam-macam Wakaf,

¹⁶ ¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008), h.1

¹⁷ Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), 15

BAB III, membahas tentang metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Bab IV ini memuat tentang gambaran secara umum penelitian yang akan dipaparkan dengan menjelaskan hasil penelitian, analisis penelitian, dan akan memuat beberapa jawaban atas pertanyaan yang peneliti sampaikan dalam rumusan masalah.

Bab V skripsi ini diakhiri dengan penutup dan berisi kesimpulan dan saran.